

## **KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG**

*Yafet Awalla<sup>1</sup>  
Ventje Kasenda<sup>2</sup>  
Frans Singkoh<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian partisipasi, pendelegasian wewenang dan komunikasi. Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan aertembaga (Camat) sudah melaksanakan tugas koordinasi dengan kepolisian sektor (Kapolsek) aertembaga lewat rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap bulannya guna membahas akan sosialisasi dan evaluasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota Bitung. Pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor sudah memberikan tugas kepada bawahannya (Lurah dan Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah aertembaga selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat kepolisian. Kurang optimalnya tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung.

**Kata Kunci : Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

<sup>3</sup> *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi*

## Pendahuluan

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam rangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota; dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang memiliki kedudukan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kecamatan merupakan penyelenggara pemerintah yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintah kelurahan atau desa. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Sekarang ini, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Kecamatan Aertembaga adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Bitung dan memiliki 10 kelurahan yaitu kelurahan Aertembaga Satu, Aertembaga Dua, Kasawari, Makawidey, Pateten Satu, Pateten Dua, Pinangunian, Tandu Rusa, Winenet Satu dan winenet Dua.

Ketentraman dan ketertiban Umum merupakan salah satu hal penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Banyaknya jumlah penduduk di kecamatan aertembaga dan juga letak geografis dari kecamatan aertembaga itu sendiri yang berdekatan dengan area pasar sehingga menimbulkan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Berdasarkan data kasus dari kanit reskrim polsek aerembaga, dalam bulan april-agustus kasus yang paling banyak terjadi adalah penganiayaan dengan menggunakan sajam, dengan jumlah 19 kali.. Sedangkan kasus yang paling sedikit adalah kasus pencemaran nama baik dengan jumlah 1 kali dan jumlah total kasus yang terjadi dalam lima bulan terakhir ada 70 kasus. Tentunya hal ini sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah kecamatan aertembaga.

## Tinjauan Pustaka

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinaire yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290)

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyalurkan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) :

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan

yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) :“Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyalurkan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Menurut Manullang (2008:72-73), koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- 2) Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- 3) Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk

dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

- 4) Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti tersebut diatas adalah amat perlu sebab adanya kegiatan koordinasi dapat menghindarkan terjadi konflik mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama dan kesepakatan bersama secara teratur, serasi, selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu sehingga dapat mencegah timbulnya konflik dan kekacauan dalam suatu organisasi.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

- a) Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

- b) Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

- c) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya

dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Selanjutnya kecamatan di bentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres, Polsek merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai ujung tombak Polri, kinerja yang prima tentunya sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kepolisian di kewilayahan yang diembannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan kinerja Polsek di segala fungsi sesuai dengan keberadaan masing-masing unsur yang terdapat pada struktur organisasi Polsek dan tugas pokoknya.

Kepolisian sektor (polsek) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang di

atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu meliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi Kepolitan Sektor (Polsek) meliputi :

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- c) penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- d) penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- e) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya

- serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- g) pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
  - h) penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
  - i) penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
  - j) pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta (1976) adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 1 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan yang memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekwatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum (Sadjijono dan Santoso, 2017:145)

Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju pada suasana yang diembankan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya. Hidup tertib secara individu sebagai landasan tertibnya kehidupan masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan (Sadjijono dan Santoso, 2017:146)

Menurut Komisi Langmayer mengartikan “ketertiban umum” (openbare orde), sebagai normale

rechtsniveau atau tingkat ketenangan yang normal. Tingkat ketenangan yang normal ini bisa tercapai apabila keselamatan di tempat-tempat umum dapat terjamin (Sadjijono dan Santoso, 2017:146)

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variable dan data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono, 2008). Berdasarkan judul penelitian tentang “Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung”.

Fokus dalam penelitian ini yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah adalah Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, yang di kaji dari teori koordinasi yang dikemukakan menurut Sutarto (2006:152-153) peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

a. Partisipasi dari setiap unsur yang bertugas

Partisipasi dari tiap unsur yang bertugas adalah bentuk pengambilan bagian atau keikutsertaan seseorang

atau sekelompok orang dalam menjalankan tugas

b. Pendelegasian wewenang

Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator.

c. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Komunikasi terbagi atas komunikasi vertikal dan horizontal, di mana komunikasi vertikal dilakukan oleh atasan dan bawahan sedangkan komunikasi horizontal dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai tugas yang sama.

Salah satu sifat penelitian kualitatif yang sesuai dengan uraian metodologi adalah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi (content), relevansi, sumber/informan yang benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh Karena itu teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “purposive sampling” yaitu penentuan sumber data berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009). Yang menjadi informan maupun sumber data dalam penelitian ini adalah: Camat, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang ada di wilayah kecamatan aertembaga.

## Hasil Penelitian

Dalam mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, tentunya diperlukan suatu koordinasi yang baik oleh pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor. koordinasi merupakan suatu kerja sama antar badan, instansi atau unit-unit dalam

melaksanakan tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 3 tentang Perangkat Daerah dimana Camat dalam menyelenggarakan pemerintahannya menyatakan bahwa camat mempunyai tugas pemerintah yang meliputi:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana peleyanan umum
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
- g) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota yang tidak oleh unit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan ; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pemerintah kecamatan (Camat) pada dasarnya bagaimana camat dapat mengkoordinasikan sesuai dengan tugas pemerintah kecamatan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PP NO.18 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 3. Dalam tugas dan wewenang camat sangat jelas dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi tugas Camat yaitu Mengkoordinasikan Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi yaitu bertujuan untuk :

- 1) Memungkinkan suatu penyelesaian masalah secara menyeluruh (total

accomplishment) yang ada dalam suatu organisasi.

- 2) Masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan menjadi sangat penting dibawah koordinasi.
- 3) Koordinasi menekankan pentingnya unsur manusia yang ada dalam suatu organisasi.
- 4) Mengikat menjadi satu kesatuan integral beberapa macam tingkatan unit organisasi

Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal penting yang harus diterapkan. Seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang dilakukan Oleh Camat dan kapolsek aertembaga dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran Camat dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kecamatan, baik koordinasi yang bersifat vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan seperti Kepala kepolisian Sektor aertembaga demi mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Camat sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan Kecamatan, Camat sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi

akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahiriah setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Camat sebagai pemimpin Kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinnya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk mengukur pelaksanaan atau penerapan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan (Camat) dan Kepolisian sektor (Kapolsek) dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yaitu melalui :

## 1. Partisipasi Dari Setiap Unsur Yang Bertugas

Partisipasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam mengikutsertakan atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Partisipasi bisa berbentuk tenaga, ketrampilan, uang, atau harta benda yang dimiliki seseorang.

Dalam mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung, partisipasi dari tiap unsur yang bertugas baik dari aparat kepolisian maupun pemerintahan, merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencegah tindak-tanduk kriminalitas yang sering terjadi di kecamatan aertembaga.

Pemerintah kecamatan aertembaga dalam hal ini camat sudah memberikan tugas dan wewenang kepada setiap

lurah-lurah agar dapat membuat dan menjalankan jadwal piket di pos kamtibmas masing-masing kelurahan. Di tiap-tiap pos tersebut sudah di bagi jadwal jaga dari tiap lingkungan yang ada. Jadi pemerintah melibatkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga akan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu juga ada pihak kepolisian yang di koordinir oleh bhabinkamtibmas dalam mengambil bagian jaga di pos kamtibmas.

## 2. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator. Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika kita menyerahkan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggung jawaban.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi khususnya di wilayah kecamatan aertembaga, pendelegasian wewenang sudah sementara dilaksanakan baik dari pemerintah kecamatan aertembaga (dalam hal ini camat sebagai kepala pemerintahan) maupun kepolisian sektor aertembaga (kapolsek aertembaga).

Pendelegasian yang dilakukan ialah sesuai dengan jenjang institusi. Dimana kalau camat dalam memberikan perintah kepada lurah-lurah yang ada di wilayah aertembaga itu sendiri melalui kepala-kepala seksi yang sudah ada di kecamatan. Khusus untuk ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sudah di percayakan kepada kepala seksi ketentraman dan ketertiban (Kasie Trantib). Jadi kasie trantib dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan camat dalam memberikan perintah kepada seluruh lurah-lurah yang ada di wilayah aertembaga, agar dapat mengkoordinir dan mengupayakan akan tugas tanggung

jawab di wilayah kelurahannya masing-masing khususnya dalam menjaga akan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan itu sendiri.

### 3. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mempermudah terwujudnya ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat yang juga merupakan tujuan dari organisasi. Koordinasi tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik, sehingga hal ini juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi bagaimana peran Camat dan kapolsek dalam mengadakan koordinasi kepada bagian yang dikoordinirnya. Komunikasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik.

Komunikasi dalam organisasi merupakan salah satu tanggung jawab pemimpin. Dalam organisasi yang strukturnya berkembang akan terdapat berbagai masalah komunikasi, hal ini bisa disebabkan karena perbedaan fungsi dan kepentingan bagi setiap orang. Peran pemimpin sebagai komunikator dalam mengadakan koordinasi sangatlah penting, karena pemimpin yang akan menentukan arah untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana peran Camat dan kapolsek mempengaruhi individu melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan dari organisasi.

### Kesimpulan

1. Pemerintah Kecamatan aertembaga (Camat) sudah melaksanakan tugas

koordinasi dengan kepolisian sektor (Kapolsek) aertembaga lewat rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap bulannya guna membahas akan sosialisasi dan evaluasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota Bitung.

2. Pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor sudah memberikan tugas kepada bawahannya (Lurah dan Bhabinkamtibnas) untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Tugas pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah aertembaga selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat kepolisian.
4. Kurang optimalnya tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga.

### Saran

1. Dalam pelaksanaan rapat sosialisasi dan evaluasi yang di buat oleh pemerintah dan kepolisian setiap bulannya, kiranya dapat mengundang elemen masyarakat dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan aertembaga.
2. Camat dan kapolsek harus selalu melakukan kontrol terhadap lurah dan bhabinkamtibnas yang dalam melaksanakan tugas tanggungjawab menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.
3. Pemerintah dan kepolisian harus dapat lagi memberikan kesadaran kepada masyarakat lewat

sosialisasi-soialisasi akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban guna mewujudkan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat.

4. Camat dan Kapolsek dalam melakukan koordinasi, sebaiknya selalu memberikan arahan kepada bagian yang dikoordinir mengenai tujuan organisasi, agar tidak terjadi perbedaan orientasi dalam mencapai tujuan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Syafie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Syafie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Cetakan Pertama Jakarta : Bumi Aksara
- Syafie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Sadjijono., dan Santoso, Bagus Teguh. 2017. Hukum Kepolisian Indonesia. Surabaya: LaksBang PRESSindo
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. MANAJEMEN: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : PT Aksara
- Nurdin, Ismail. 2017. Etika Pemerintahan. Yogyakarta : Lintang Raksi Aksara Books
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta